

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3057/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan (XXXXX) dan (XXXXX) Kabupaten, Tuban Jawa Timur dan KUA Kecamatan (XXXXX), Jakarta Timur untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang bernama (Anak ke-1), laki-laki lahir di Sukoharjo, 1 Januari 1997 dan (Anak ke-2) perempuan lahir di Sukoharjo, 15 September 2001, di bawah hadhanah (pengasuhan) oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut diatas melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 % per tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah).